



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Daerah Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, sosial dan budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Beberapa kali, terakhir Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR
 DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi Masyarakat dalam System Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung.
5. Desa/kelurahan adalah di wilayah kabupaten Lampung Selatan.
6. Desa/kelurahan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, Masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Desa/ Kelurahan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak adalah panduan bagi Desa/ Kelurahan dalam mewujudkan Desa/ Kelurahan layak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari Kabupaten/Kota layak anak.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. memotivasi dan mendorong terwujudnya Desa/ Kelurahan Layak anak yang mampu mempromosikan, melindungi, dan menghormati hak-hak anak; dan
 - b. acuan penyelenggaraan, Desa/ Kelurahan layak anak di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk memberikan panduan dan meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit Aparat Desa/ Kelurahan, masyarakat, media dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
 - b. memastikan dalam pembangunan Desa/Kelurahan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak;
 - c. untuk menyatukan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Desa/Kelurahan, partisipasi masyarakat, media serta dunia usaha yang ada di Desa/ Kelurahan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak; dan
 - d. meningkatkan efektivitas Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.

BAB II
INDIKATOR DESA/ KELURAHAN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu

Pasal 3

Indikator Desa/ Kelurahan Layak Anak dikembangkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak.

Pasal 4

- (1) Setiap Desa/ Kelurahan dapat dikategorikan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Indikator Desa/ Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 5

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. adanya kebijakan/Peraturan Desa/Kelurahan tentang Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. persentase Anggaran untuk pemenuhan hak anak dan;
- c. keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media massa dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Anak
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 2
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 7

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. persentase anak diregistrasi kelahirannya (anak yang memiliki Akta Kelahiran);
- b. adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), termasuk ketersediaan PISA di ruang publik (Ruang Baca/pojok Baca); dan
- c. adanya Forum Anak Desa/Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Desa/Lurah dan aktif dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Paragraf 3
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 8

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. tidak ada perkawinan usia anak;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi tua/keluarga tentang pengasuhan perawatan anak;
- c. adanya tempat/lembaga pengasuhan alternatif;
- d. adanya layanan PAUD-HI; dan

Paragraf 4
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 9

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. semua persalinan di Fasilitas Kesehatan;
- b. semua anak sehat, tidak ada gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, stunting;
- c. pemberian makanan bayi dan anak;
- d. adanya fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
- e. rumah tangga memiliki akses air minum dan sanitasi; dan
- f. tersedia kawasan tanpa asap rokok di ruang publik

Paragraf 5
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 10

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. semua anak bersekolah, mendapatkan pendidikan (Wajib Belajar 12 Tahun);
- b. adanya sekolah Ramah Anak; dan
- c. ada tempat kreativitas bagi anak (pemanfaatan waktu luang anak, diluar waktu sekolah) yang dapat diakses semua anak.

Paragraf 6
Perlindungan Khusus

Pasal 11

Indikator Desa/ Kelurahan Layak Anak untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. adanya tempat pelayanan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. anak korban pornografi, Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif dan situasi darurat terlayani;
- c. anak penyandang disabilitas yang terlayani; dan
- d. kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terselesaikan, anak korban jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya terlayani.

Pasal 12

Desa/ Kelurahan yang telah memenuhi indikator Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan menjadi Desa/ Kelurahan Layak Anak dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

Langkah-langkah, bentuk konkrit, pendanaan, dan pihak yang terlibat dalam Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~B~~RMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 Desember
Sekretaris Daerah KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

TIAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 366